



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/4073/2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peransert Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 101.11/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
- Mer : 1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati dengan surat Nomor : Kd.11.18/4/PP.00.6/832/2006 tanggal 12 April 2006
2. Rekomendasi Bupati Pati Nomor : 405-1/2521 tanggal 8 Juni 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA/PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 21 Juli 2006

An. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam



Abdul Choliq MT, M.Ag
150189956

TEMBUSAN :

1. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
4. Yth. Ka Kanwil Dep. Agama Prov. Jateng. Semarang
5. Yth. Ka Kandepag Kab. Pati
6. Yth. Madrasah Tsanawiyah Khoiriyah, Pati

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Tlp. (021) 385 6817
Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ **4073** /2006

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Tsanawiyah Khoiriyah Ds. Guwo Kec. Tlogowungu Kab. Pati	212331814133	D/Kw/MTs/87/2006

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Juli 2006

KEPALA
Kantor Wilayah
Departemen Agama
Provinsi Jawa Tengah
Rizkiyul Choliq MT, M.Ag
NIPN. 60189956





Peraturan Kementerian Agama Islam
Nomor : E/1009.03.1/KDAG/2007

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw/MTs/87/2006**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/4073/2006 tanggal 21
Juli 2006 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs Khoiriyah
Alamat : Ds. Guwo
Kecamatan : Tlogowungu
Kabupaten : Pati
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : Yayasan Pendidikan Islam
Yayasan : Al Khoiriyah, Pati
Berdiri sejak : 2005 / 2006

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (MSM) :

2	1	2	3	3	1	8	1	4	1	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 21 Juli 2006

An. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam,



Des. 16 Abdul Choliq MT. M.Ag.
NIK 180189956